



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2466 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Riki Surya Pgl. Riki Bin Dawardi;**
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sinyamu, Kenagarian Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kelas II sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4613/2017/S.1322.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 4614/2017/S.1322.Tah.Sus/

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2017/MA tanggal 14 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto ken. Sungai Lansek Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram), yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di warung yang ada didaerah sungai lansek, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Terdakwa di telepon oleh TEGUH, dengan berkata kepada Terdakwa "Bg saya mau minta tolong bg, ada barang berupa narkoba jenis shabu sama KOMENG Bg" kemudian Terdakwa menjawab " saya tanyakan dulu ke KOMENG ya TEGUH, memangnya kamu mau paket yang berapa" kemudian TEGUH menjawab " saya mau paket yang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "Ok lah TEGUH saya tanya dulu dengan KOMENG" kemudian Terdakwa langsung menelphone KOMENG (DPO) dan berkata " KOMENG ada kira-kira barang berupa narkoba jenis shabu" dan KOMENG menjawab " ada ,maunya paket berapa" kemudian Terdakwa jawab " saya maunya paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian KOMENG menjawab " OK,", selanjutnya Terdakwa menelpon TEGUH dan berkata "TEGUH ada paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, jemputlah lagi" kemudian TEGUH menjawab " Bg saya tidak ada kendaraan Bg, jemput saya Bg" kemudian Terdakwa menjawab "Ok tunggu di rumah mu" dan kemudian Terdakwa langsung berangkat kerumah TEGUH bersama dengan AGUNG, kemudian setelah sampai dirumah TEGUH, Terdakwa dan AGUNG pergi kewarung yang ada didekat rumah TEGUH untuk menunggu ditempat tersebut dan TEGUH pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor kearah kiliran jao untuk menjemput EDO (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menelphone KOMENG (DPO)

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “KOMENG Terdakwa (saya) sekarang di warung yang ada di daerah sungai lansek” dan KOMENG berkata “ tunggu di situ RIKI”;

- Kemudian sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa melihat KOMENG (DPO) tiba di warung tempat Terdakwa duduk, dan KOMENG (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening dan serbuk kristal warna bening tersebut adalah narkoba jenis shabu, yang berada didalam kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda, selanjutnya KOMENG (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan KOMENG (DPO) juga menyerahkan kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket shabu-shabu itu kedalam kotak warna hitam merk Pagoda tersebut, kemudian KOMENG (DPO) berkata kepada Terdakwa “ mana uangnya RIKI” dan Terdakwa menjawab “ uangnya nanti saya berikan kepada kamu setelah orangnya datang menjemput barang ini dan saya akan meminta uang kepada orang tersebut kemudian uang tersebut akan saya serahkan kepada kamu” dan KOMENG (DPO) menjawab “Ok lah”, namun sebelum KOMENG (DPO) pergi, Terdakwa sempat membeli minuman merk lasegar untuk minum-minum, dan botol minuman lasegar tersebut selanjutnya dibuat menjadi alat hisap shabu oleh KOMENG (DPO) dan kemudian diambil oleh Terdakwa dan disimpan kedalam kantong celana Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh TEGUH dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa dengan ikut membawa 1 (satu) unit kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk Pagoda yang berisikan paket shbau-shabu dan juga botol minuman yang akan Terdakwa jadikan alat hisap shabu, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat EDO (DPO) dan langsung mengobrol dengan EDO (DPO), dan TEGUH pergi untuk membeli rokok kewarung yang ada di daerah sungai lansek, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk bersama dengan EDO (DPO), kemudian Terdakwa mengeluarkan botol minuman yang akan Terdakwa jadikan alat hisap shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai dan meletakkannya didepan tempat Terdakwa duduk

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan EDO (DPO), kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak yang terbuat dari besi merk Pagoda warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan diletakkan didepan tempat Terdakwa duduk bersama dengan EDO (DPO), kemudian EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa “Bg ini uangnya bg” sambil EDO (DPO) meletakkan uang miliknya didepan tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dari dalam kotak besi warna hitam merk Pagoda, Terdakwa selanjutnya memberikannya kepada EDO (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang milik EDO (DPO) tersebut dan menghitungnya, pada saat itu Terdakwa juga melihat TEGUH datang dan langsung duduk didekat Terdakwa, kemudian EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa “bg uang saya jumlahnya Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) bg, terpakai oleh saya untuk membeli minyak sepeda motor Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah bg” dan Terdakwa menjawab “Ok lah EDO, tidak apa-apa” kemudian EDO(DPO) berkata “bg tes barangnya dulu ya Bg” kemudian Terdakwa melihat EDO (DPO) mengeluarkan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dari bungkus plastik warna bening tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, dan EDO (DPO) meletakkannya diatas lantai didepan Terdakwa duduk, dan sendok pipet yang berisikan shabu tersebut diberikan oleh EDO (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam botol kaca yang biasa disebut pirek, kemudian Terdakwa menghubungkan pirek tersebut dengan alat hisap shabu yang disebut dengan bong yang telah Terdakwa buat sebelumnya, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu yang sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada EDO (DPO), selanjutnya Terdakwa melihat EDO (DPO) membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas atau mancis warna kuning, dan EDO (DPO) menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian EDO (DPO) memberikan alat hisap shabu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada TEGUH dan TEGUH menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap dan kemudian TEGUH menyerahkan alat hisap shabu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap alat hisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut didepan tempat mereka duduk, selanjutnya EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa TEGUH dan EDO (DPO) akan pergi, kemjudian TEGUH meminjam sepeda motor milik Terdakwa pergi untuk mengantarkan EDO (DPO), sebelum mereka pergi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh EDO (DPO) tadi dan menggulungnya dengan menggunakan kertas timah rokok, dan kemudian Terdakwa melihat EDO (DPO) mengambilnya dan selanjutnya pergi bersama dengan TEGUH meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke muaro takung;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 01.10 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung tempat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan KOMENG (DPO), Terdakwa melihat ada mobil APV dan mobil patroli polisi datang dan berhenti didepan warung tempat Terdakwa duduk tersebut dan melihat ada orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah petugas polisi keluar dari mobil tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lihat petugas polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan orang tersebut berkata “ RIKI dimana rumah mu, ayo kita kerumah kamu, temanmu sudah tertangkap” kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh polisi tersebut ke dalam mobil patroli polisi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa polisi menemukan :

- a. 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastic warna bening tanpa merk dan tanpa tutup botol yang biasa di sebut bong fungsi dan kegunaan barang tersebut bagi Terdakwa adalah sebagai alat untuk menghisap shabu bersama dengan EDO dan TEGUH dan barang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral warna bening yang pada salah satu bagian ujungnya berbentuk runcing yang biasa di sebut dengan sendok shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan EDO sebagai alat untuk memindahkan narkoba jenis shabu dari bungkus plastik ke dalam pipa kaca atau pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG yang di dalamnya berisikan :
1. 1 (satu) buah tisu warna putih di dalamnya terdapat kertas timah rokok yang di gulung dan di dalam gulungan tersebut terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening yang biasa di sebut dengan pirek Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG;
 2. 5 (lima) buah plastic Klep warna bening dalam keadaan kosong Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG;
- terhadap barang tersebut yang ada pada poin a,b,dan c, ditemukan oleh polisi di atas konsen kayu yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- d. 2 (dua) buah pipet sedotan air mineral adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat penghubung dengan alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis shabu dengan EDO dan TEGUH dan 1 (satu) buah potongan plastic klep warna bening yang merupakan plastic bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari KOMENG kemudian Terdakwa potong dengan menggunakan gunting warna coklat milik Terdakwa yang di temukan di atas lantai di dalam rumah Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah gunting warna coklat adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong plastic warna bening yang merupakan plastic bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari KOMENG, yang di temukan oleh polisi di atas kasur yang ada di dalam rumah Terdakwa;
- f. 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna kuning adalah mancis milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membakar narkoba jenis shabu bersama dengan EDO dan TEGUH;
- g. 1 (satu) buah cutten bad yang ditemukan oleh polisi di luar rumah Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa melihat polisi tersebut mengumpulkan barang yang di temukan didalam rumah Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti dan dibawa ke Polres Sijunjung, yang mana pada saat penggeledahan tersebut diketahui oleh Terdakwa dan disaksikan oleh tokoh masyarakat nagari sungai lansek yang bernama IDRIS ST. KAYO Pgl WALI IYEK,

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang di temukan oleh polisi tersebut di bawa ke polres sijunjung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak diberiizin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, membeli dan menjadi perantara jual beli serta menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dimintakan penimbangan beratnya kepada kepada Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :510.3/202/Dagperinkop UKM/2017 hari Kamis tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh FRANKI, SE, NIP. 1980001162006041008, selaku yang melakukan penimbangan, disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui oleh EM YASRI, SE, MM, NIP. 19631123 198611 1 001, selaku Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- a. Berat bersih : 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram);
- b. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,02 gram (nol koma nol dua gram);
- c. Berat sisa : 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);

Bahwa total berat sisa yang tinggal yang akan di ajukan sebagai barang bukti ke persidangan adalah seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);

- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Padang An. Dra. HILDA MURNI, Apt, MM dan FITRA YELLI, S. Farm, Apt jabatan selaku Penyelia NAPZA dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Padang, sesuai dengan Laporan Pengujian No : 17.083.99.20.05.0172.k, tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TEGUH Pgl TEGUH Bin ADNAN dan RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto ken. Sungai Lansek Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa mendapat pesanan dari TEGUH untuk dicarikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menelpon KOMENG guna memesan narkotika jenis shabu untuk paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, selanjutnya sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa dan KOMENG (DPO) bertemu di warung yang ada di daerah sungai lansek, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian setelah bertemu dengan KOMENG (DPO), terjadilah transaksi narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, dengan perjanjian pembayaran akan diberikan ke KOMENG (DPO) setelah pihak pembeli yaitu EDO (DPO) yang memesan melalui TEGUH memberikan uangnya ke Terdakwa, atas perjanjian tersebut KOMENG (DPO) menyetujuinya, kemudian diberikanlah oleh KOMENG (DPO) 1 (satu) paket Narkotika dengan rincian 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diamsukan didalam kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda;
- kemudian setelah transaksi narkotika jenis shabu dengan KOMENG (DPO) selesai dilakukan, sebelum KOMENG (DPO) pergi, Terdakwa sempat membeli minuman merk lasagar di warung tersebut, dan botol minuman tersebut dibuat menjadi alat hisap shabu oleh KOMENG (DPO) dan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017



kemudian diambil oleh Terdakwa guna dijadikan sebagai alat hisap shabu yang selanjutnya disimpan kedalam kantong celana Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh TEGUH dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa dengan ikut membawa 1 (satu) unit kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk Pagoda yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu, dan juga botol minuman yang telah dijadikan alat hisap shabu, yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan celana Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat EDO (DPO) dan langsung mengobrol dengan EDO (DPO), dan TEGUH pergi untuk membeli rokok kewarung yang ada di daerah sungai lansek, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk bersama dengan EDO (DPO), kemudian Terdakwa mengeluarkan botol minuman yang akan Terdakwa jadikan alat hisap shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang Terdakwa pakai dan meletakkannya didepan tempat Terdakwa duduk bersama dengan EDO (DPO), kemudian Terdakwa mengeluarkan kotak yang terbuat dari besi merk Pagoda warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu, dan Terdakwa letakkan didepan tempat Terdakwa duduk bersama dengan EDO (DPO), kemudian EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa “ Bg ini uangnya bg” sambil EDO (DPO) meletakkan uang miliknya didepan tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang bersikan serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis shabu dari dalam kotak besi warna hitam merk Pagoda, Terdakwa selanjutnya memberikannya kepada EDO (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang milik EDO (DPO) tersebut dan menghitungnya, pada saat itu Terdakwa melihat TEGUH datang dan langsung duduk didekat Terdakwa dan EDO (DPO), kemudian EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa “ bg uang saya jumlahnya Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu) rupiah bg, terpakai oleh saya untuk membeli minyak sepeda motor Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah bg” dan Terdakwa menjawab “ Ok lah EDO, tidak apa-apa” kemudian EDO(DPO) berkata “ bg tes barangnya dulu ya Bg” kemudian Terdakwa melihat EDO (DPO) mengeluarkan serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dari bungkus plastik warna bening tersebut dengan menggunakan sendok



yang terbuat dari pipet, dan EDO (DPO) meletakkannya diatas lantai didepan Terdakwa duduk, dan sendok pipet yang berisikan shabu tersebut diberikan oleh EDO (DPO) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkannya kedalam botol kaca yang biasa di sebut pirek, kemudian Terdakwa menghubungkan pirek tersebut dengan alat hisap shabu yang disebut dengan bong yang telah dibuat sebelumnya, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu yang sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada EDO (DPO), selanjutnya EDO (DPO) membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas atau mancis warna kuning, dan EDO (DPO) menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian EDO (DPO) memberikan alat hisap shabu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada TEGUH dan TEGUH menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian TEGUH menyerahkan alat hisap shabu yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Terdakwa meletakkan alat hisap shabu tersebut didepan tempat mereka duduk, kemudian EDO (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa TEGUH dan EDO (DPO) akan pergi, selanjutnya TEGUH meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk mengantarkan EDO (DPO), sebelum mereka pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh EDO (DPO) tadi dan menggulungnya dengan menggunakan kertas timah rokok, kemudian EDO (DPO) mengambilnya dan pergi bersama dengan TEGUH dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke muaro takung;

- Bahwa kemudian Sekira pukul 01.10 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung tempat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan KOMENG (DPO), Terdakwa melihat ada mobil APV dan mobil patroli polisi datang dan berhenti didepan warung tempat Terdakwa duduk tersebut dan melihat ada orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah petugas polisi keluar dari mobil tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lihat petugas polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan orang tersebut berkata “ RIKI dimana rumah mu, ayo kita kerumah kamu, temanmu sudah tertangkap” kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh polisi tersebut ke dalam mobil patroli polisi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat polisi tersebut



melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa polisi menemukan :

- a. 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastic warna bening tanpa merk dan tanpa tutup botol yang biasa di sebut bong fungsi dan kegunaan barang tersebut bagi Terdakwa adalah sebagai alat untuk menghisap shabu bersama dengan EDO dan TEGUH dan barang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- b. 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral warna bening yang pada salah satu bagian ujungnya berbentuk runcing yang biasa di sebut dengan sendok shabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan EDO sebagai alat untuk memindahkan narkoba jenis shabu dari bungkus plastic ke dalam pipa kaca atau pirek;
- c. 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah tisu warna putih di dalamnya terdapat kertas timah rokok yang di gulung dan di dalam gulungan tersebut terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening yang biasa di sebut dengan pirek Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG;
 - 5 (lima) buah plastic Klep warna bening dalam keadaan kosong Adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama KOMENG;

terhadap barang tersebut yang ada pada poin a,b,dan c, ditemukan oleh polisi di atas konsen kayu yang ada di dalam rumah Terdakwa;

- d. 2 (dua) buah pipet sedotan air mineral adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat penghubung dengan alat hisap shabu atau bong yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis shabu dengan EDO dan TEGUH dan 1 (satu) buah potongan plastic klep warna bening yang merupakan plastic bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari KOMENG kemudian Terdakwa potong dengan menggunakan gunting warna coklat milik Terdakwa yang di temukan di atas lantai di dalam rumah Terdakwa;
- e. 1 (satu) buah gunting warna coklat adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong plastic warna bening yang merupakan plastic bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari KOMENG, yang di temukan oleh polisi di atas kasur yang ada di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna kuning adalah mancis milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membakar narkoba jenis shabu bersama dengan EDO dan TEGUH;
- g. 1 (satu) buah cutten bad yang ditemukan oleh polisi di luar rumah Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa melihat polisi tersebut mengumpulkan barang yang di temukan didalam rumah Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti dan dibawa ke Polres Sijunjung, yang mana pada saat penggeledahan tersebut diketahui oleh Terdakwa dan disaksikan oleh tokoh masyarakat nagari sungai lansek yang bernama IDRIS ST. KAYO Pgl WALI IYEK, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang di temukan oleh polisi tersebut di bawa ke polres sijunjung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak diberiizin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dimintakan penimbangan beratnya kepada kepada Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung sehingga berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :510.3/202/Dagperinkop UKM/2017 hari kamis tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu tujuh belas yang ditanda tangani oleh FRANKI, SE, NIP. 1980001162006041008, selaku yang melakukan penimbangan, disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui oleh EM YASRI, SE, MM, NIP. 19631123 198611 1 001, selaku Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung dengan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. Berat bersih : 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram);
 - b. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,02 gram (nol koma nol dua gram);
 - c. Berat sisa : 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);Bahwa total berat sisa yang tinggal yang akan di ajukan sebagai barang bukti ke persidangan adalah seberat 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram);
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Padang An. Dra. HILDA MURNI, Apt, MM dan FITRA YELLI, S. Farm, Apt jabatan selaku Penyelia NAPZA dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Padang, sesuai dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian No : 17.083.99.20.05.0172.k, tanggal 20 Maret 2017 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama TEGUH Pgl TEGUH Bin ADNAN dan RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Keterangan Kepala UPTD Labkesda Kab. Sijunjung sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor : 443.3 / 004 / Labkesda – Napza / 2017 tanggal 17 Maret 2017 bahwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI pada pemeriksaan fisik terdapat tanda – tanda intoksikasi / mabuk karena narkoba dn zat adiktif lainnya sesuai dengan pemeriksaan :

THC / Tetra Hidro Canabis / Ganja (Canabis Sp) : Urine Positif

M.AMP / Methamphetamine : Urine Positif

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan Jual Beli Atau Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Shabu sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI., dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk M mild yang di dalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok M Mild dan pada bagian timah rokok tersebut terselib 1 (satu) buah timah rokok yang di gulung dan di dalam gulungan timah rokok tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang di diduga narkotika gol I jenis Shabu. 1 (satu) helai celana panjang merk Vinex – D;

- b. 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastic warna bening tanpa merk dan tanpa tutup botol yang biasa di sebut bong;
- c. 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral warna bening yang pada salah satu bagian ujungnya berbentuk runcing yang biasa di sebut dengan sendok shabu;
- d. 2 (dua) buah pipet sedotan air mineral;
- e. 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah tisu warna putih di dalamnya terdapat kertas timah rokok yang di gulung dan di dalm gulungan tersebut terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening yang biasa di sebut dengan pirek;
 - 5 (lima) buah plastic Klep warna bening dalam keadaan kosong;
- f. 1 (satu) buah gunting warna coklat;
- g. 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna kuning;
- h. 1 (satu) buah cutten bad;
- i. 1 (satu) buah potongan plastic klep warna bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nomor polisi BA 3668 KJ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ERI;

- k. 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam putih;
- l. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 5. Membebani Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI.. membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Mrj tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI Bin DAWARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk M mild yang di dalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok M Mild dan pada bagian timah rokok tersebut terselib 1 (satu) buah timah rokok yang di gulung dan di dalam gulungan timah rokok tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang di diduga narkotika gol I jenis Shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Vinex – D;
 - 1 (satu) buah botol yang terbuat dari plastik warna bening tanpa merk dan tanpa tutup botol yang biasa di sebut bong;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral warna bening yang pada salah satu bagian ujungnya berbentuk runcing yang biasa di sebut dengan sendok shabu;
 - 2 (dua) buah pipet sedotan air mineral;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi warna hitam merk pagoda yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah tisu warna putih di dalamnya terdapat kertas timah rokok yang di gulung dan di dalm gulungan tersebut terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening yang biasa di sebut dengan pirek;
 - 5 (lima) buah plastik Klep warna bening dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah gunting warna coklat;
 - 1 (satu) buah mancis atau korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah cutten bad;
 - 1 (satu) buah potongan plastik klep warna bening;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan Nomor polisi BA 3668 KJ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendri;**
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Dirampas Untuk Negara;**

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 108/PID.SUS/2017/PT.PDG., tanggal 14 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 65/Pid.Sus/2017/PNMj. Tanggal 15 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor Nomor 3/Pid.K/2017/PN.Mrj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 September 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 20 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2017, serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 20 September 2017 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang kami pandang tidak mempedomani Pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini pemohon memandang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang mengambil alih serta menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ditingkat banding dan mengenyampingkan memori banding Penuntut Umum. Dapat pemohon jelaskan kembali, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya mengatakan :

- Bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dalam pertimbangannya ini menyebutkan fakta yang mereka temukan dipersidangan bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Pada dasarnya kami memahami pertimbangan dan alasan tersebut, yang mana alasan tersebut terpapar jelas pada point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menerangkan :

- No. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : kelompok metamphetamie (shabu) : 1 gram);
- No. 2 huruf e yang mengatakan, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- No. 2 huruf c yang mengatakan Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi dalam hal ini Majelis Hakim menurut pemohon telah mengesampingkan keterangan saksi penangkap yang menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan yang dilakukan saksi yang sebelumnya menangkap saksi TEGUH Pgl TEGUH Bin ADNAN yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang berada dipenguasaannya adalah Narkoba yang ia dapat dari Terdakwa RIKI SURYA Pgl RIKI sehingga menurut Penuntut Umum Terdakwa dalam peristiwa ini telah berperan sebagai orang yang menjual shabu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa membeli shabu-shabu dari Komang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat 0.18 gram dengan maksud dan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama Teguh dan Eko;
- Bahwa setelah Terdakwa, Teguh dan Eko selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, petugas Kepolisian datang dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.**

ttd./**Eddy Army, SH, MH.**

Ketua Majelis:

ttd./**Sri Murwahyuni, SH, MH.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2466 K/Pid.Sus/2017